

**PENERAPAN PROGRAM ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH (ZIS)  
DI DUSUN JEDONG DESA SEKAR PUTIH  
KECAMATAN BALONGPANGGANG GRESIK**

**Dasi Silfiah**

**Aslich Maulana**

*Fakultas Agama Islam*

*Universitas Muhammadiyah Gresik*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini untuk mengali informasi mengenai cara-cara penerapan program zakat, infaq, dan sedekah di dusun jedong dengan berbagai kegigihan dari masyarakat dusun jedong, sehingga bisa terrealisasi dengan baik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif berupa cerita atau narasi, deskriptif dari hasil informasi yang diperoleh saat penelitian, menggunakan beberapa instrumen yaitu: observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data menggunakan data interaktif dengan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah 1) Penerapan program ZIS di dusun jedong dilakukan dengan cara melakukan pendekatan baik secara individu atau kelompok. Dengan mensosialisasikan kepada masyarakat dusun jedong akan membantu panitia masjid dalam mengenalkan program ZIS yang telah didirikan sebelumnya. 2) Faktor penghambat dan solusinya terdapat tiga macam yakni, a.Adanya perbedaan pendapat sehingga perlu untuk memberikan pemahan dengan jelas kepada mustahiq, b. Kurangnya informasi sehingga perlu untuk mengali informasi yang telah diperoleh, c. Pengetahuan muzzaki akan zakat penghasilan sehingga perlu dilakukan pendekatan untuk memberikan penjelasan bahwa zakat penghasilan juga wajib untuk dikeluarkan.

**Kata Kunci:** *zakat, infaq, sedekah*

## PENDAHULUAN

Islam adalah salah satu agama rahmatallah ‘alamin mencakup ajaran-ajaran yang bersifat dinamis dan selalu responsif terhadap tuntutan perkembangan zaman. Islam sendiri sebagai agama wahyu mempunyai potensi untuk selalu dinamis, responsif, dan mampu memecahkan segala persoalan yang dihadapi oleh manusia.

Ajaran ini dimaksudkan agar umat Islam selalu dapat menyesuaikan diri dengan percepatan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan ajaran tersebut, Islam telah menjadi suatu agama yang memiliki kekuatan dinamis dalam dunia modern ini. Sehingga Islam telah menjadi agama yang diperhitungkan oleh agama-agama yang lain di dunia. Kondisi ini dilukiskan oleh Voll sebagai berikut: “Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam dunia kontemporer, dan pada tahun 1980-an, pada permulaan abad ke-15 H, kebangkitan Islam semakin jelas kelihatan dan terasa kuat pengaruhnya. Sejak dari Revolusi Islam Iran sampai ke wilayah Asia Tenggara dan Afrika Barat, seluruh dunia Islam bergerak secara aktif. Keyakinan keagamaannya yang sebelumnya tidak tercatat kini muncul unsur-unsur utama dalam banyak peristiwa dan kejadian”.

Kejadian ini telah mengejutkan banyak orang, dan ini memunculkan isu-isu besar tentang hakikat kehidupan masa depan masyarakat modern. Disamping itu juga telah menimbulkan krisis bagi para pembuat kebijakan. Sampai sekarang, merosotnya pengaruh agama selain Islam telah banyak dilukiskan, dan akhirnya kematian agama selain Islam itu sendiri telah diprediksikan. Kemerosotan telah terjadi hampir semua agama-agama besar dunia, dan hal ini secara

jelas telah dicatat dalam pembahasan-pembahasan mengenai Islam.

Secara umum, dapat dirasakan bahwa proses modernisasi telah merusak fondasi utama suatu negara. Secara khusus dapat dirasakan bahwa sekularisasi, pemisahan agama dari lembaga-lembaga sosial-politik, dan pandangan hanya melihat agama sebagai masalah individual, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses modernisasi. Walau dalam kondisi demikian ini, haruslah diyakini bahwa agama akan memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat di masa mendatang.

Dalam Islam mempunyai sendi-sendi kekuatan dalam mempertahankan agamanya, salah satunya adalah dengan adanya rukun Islam yang didalamnya membahas mengenai zakat yakni syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Zakat merupakan sumber utama pendapatan dalam pemerintahan negara Islam pada periode klasik serta negara-negara Islam pada umumnya

Sebab distribusi hasil pengumpulan zakat harta ditunjukkan kepada delapan kelompok sasaran sebagaimana firman Allah SWT Qs. At-Taubah: 60 yakni,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ  
وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ  
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ۝۶۰

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menurut Qardhawi zakat merupakan sumber dana jaminan sosial. Zakat memainkan peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, dan berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi umat. Oleh karena itu, Qardhawi lebih tegas menyatakan, bahwazakat tersebut—dalam konteks umat—menjadi sumber dana yang sangat penting. Zakat berpengaruh pula terhadap pilihan konsumen dalam hal mengalokasikan pendapatannya untuk tabungan atau konsumsi atau investasi. Pengaruh dari zakat pada aspek sosial ekonomi memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas yang diakibatkan oleh ketajaman perbedaan pendapatan. Untuk menghilangkan perbedaan tersebut maka zakat diwajibkan oleh seluruh umat muslim baik yang baru lahir ke dunia sampai menjelang ajal, zakat hukumnya wajib.

Zakat sudah ditentukan kadar waktu dan ukurannya, berbeda dengan infaq dan sedekah tidak ditentukan kadar dan batas waktunya karena hukumnya sunnah. Infaq dan sedekah bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Sedekah adalah pemberian berupa sesuatu yang berguna bagi orang lain yang membutuhkan bantuan (fakir, miskin) dengan tujuan beribadah (mencari pahala) kepada Allah semata. Quraish Shihab mengartikan sedekah sebagai pengeluaran harta secara ikhlas yang bersifat sunnah atau

anjuran. Jika infaq berkenaan dengan materi maka sedekah memiliki arti lebih luas dari sekedarmaterial. Menurut ulama fikih sepakat mengatakan bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyari'atkan dan hukumnya adalah sunnah, kesepakatan mereka didasari pada surat Al-Baqarah ayat 280.

Dengan bersedekah akan membuat harta kita semakin bersih dan berkah. Jangan takut miskin karena bersedekah, karena demi Allah yang terjadi justru sebaliknya, rezeki kita akan terus menerus bertambah dan bertambah. Memang hal ini tidak bisa dinalar secara logika, karena yang namanya sedekah itu tentunya mengurangi jumlah harta kita karena diberikan kepada orang lain.

Murah hati dan dermawan adalah dua sifat Allah SWT. Maha Penderma dan Pemurah. Dia memuji orang-orang beriman yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Allah SWT. berfirman, artinya: "(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.

Orang yang bersedekah menghiasi diri dengan sifat-sifat mulia yang merupakan sifat-sifat Allah, Nabi-Nya, dan orang-orang beriman. Bersedekah karena Allah merupakan usaha membiasakan diri untuk berbuat kebajikan, melatih jiwa untuk rela memberi dan berkorban, dan membuang keegoisan. Rasulullah SAW. adalah manusia yang paling baik, dermawan, pemberani, penyayang, tawaduk, adil, lembut, lunak, pemaaf, dewasa, pemalu, dan teguh di atas kebenaran.

Banyak hal-hal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. dalam menuju pada

kebajikan, tetapi itu semua belum banyak orang menyadarinya betapa pentingnya membiasakan diri untuk melakukan kebaikan. Masih sering kita melihat pemandangan yang tak sebanding memilukan sangat akrab dilingkungan sekitar kita. Para gelandangan, pengemis, dan anak-anak jalanan yang terlantar, serta rumah-rumah kumuh yang berhimpitan seakan tiada habisnya. Dari hari kehari, justru semakin meningkat tajam jumlahnya. Orang kaya dinegeri ini, sangat banyak jumlahnya. Diantara orang-orang yang berlomba menumpuk harta untuk kesenangan fana, banyak hal yang harus ditunaikan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan program Zakat, Infaq, dan Sedekah di Dusun Jedong Desa Sekarputih Kecamatan Balongpanggung Gresik bisa terrealisasi dengan baik ?
2. Apa saja hambatan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan program Zakat, Infaq, dan Sedekah di Dusun Jedong Desa Sekarputih Kecamatan Balongpanggung Gresik bisa terrealisasi dengan baik ?

### **LANDASAN TEORI**

#### **Pengertian Zakat, Infaq, dan Sedekah**

Zakat termasuk rukun Islam yang ke tiga, zakat mulai disyari'atkan pada bulan syawal tahun ke 2 Hijriyah sesudah pada

bulan Ramadhan diwajibkan zakat fitrah, kemudian diwajibkan zakat maal atau kekayaan. Zakat berarti berkah, bersih, baik dan meningkat. Sedangkan secara bahasa At-Thaharah (kesucian), Al-barakah (keberkahan), An-Nama' (pertumbuhan/ perkembangan). Penjelasan makna secara harfiah tersebut mengerucut pada pengertian zakat sebagai proses pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat. Sedangkan pengertian zakat menurut syara' yaitu memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an.

Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam terpenting. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antar sesama manusia. Hal ini menunjukkan bahwa zakat mempunyai arti yang sangat signifikan baik dalam kehidupan religi dan sosial.

Infaq ditinjau dari segi bahasa berarti "membelanjakan", Sedangkan menurut syari'at Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan kemanusiaan yang diperintahkan ajaran Islam.

Di dalam Al-Qur'an infaq mengandung pengertian yang bervariasi ada yang menunjukkan pada shadaqah wajib yaitu zakat, seperti yang ditemui dalam surat Al-Baqarah ayat 267, infaq pada surat At-Talaq ayat 6 dan 7 menunjukkan nafkah wajib seorang suami kepada istri dan anak, infaq

pada surat Ali-Imran ayat 92 dipahami sebagai anjuran mendermakan harta.

Pengertian infaq dalam Al-Qur'an dapat dipahami bahwa istilah tersebut mengandung pengertian yang umum mencakup setiap aktivitas pengeluaran dana baik berupa kewajiban seperti zakat maupun kewajiban menafkahi keluarga, pengertian infaq juga bisa sebagai kedermawanan dari seseorang untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial. Dengan demikian, infaq terlepas dari ketentuan dan ukuran, tetapi tergantung kepada kerelaan masing-masing. Sehingga, kewajiban memberikan infaq tidak tergantung pada mereka yang kaya saja tetapi juga ditunjukkan kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan dari kebutuhannya sehari-hari.

Kata infaq dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 73 kali, dalam kajian fiqh Islam infaq dibedakan dari zakat dan shadaqah, zakat merupakan derma yang sudah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu pelaksanaannya sedangkan infaq tidak ada ketentuan mengenai jenis dan jumlah harta yang akan dikeluarkan serta tidak ditentukan kepada siapa diberikan. Berkaitan dengan infaq yang memiliki makna sama dengannya adalah sedekah yang berarti "derma".

Shadaqah adalah pemberian berupa sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan (fakir, miskin) dengan tujuan beribadah (mencari pahala) kepada Allah semata.

Quraish Shihab mengartikan shadaqah sebagai pengeluaran harta secara ikhlas yang bersifat sunnah atau anjuran. Jika infaq berkenaan dengan materi maka shadaqah memiliki arti lebih luas dari sekedar material. Menurut ulama fikih sepakat mengatakan bahwa shadaqah merupakan

salah satu perbuatan yang disyari'atkan dan hukumnya adalah sunnah, kesepakatan mereka didasari pada surat Al-Baqarah ayat 280 yakni:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Para ulama membedakan shadaqah kedalam dua macam yaitu shadaqah wajib dan shadaqah sunnah. Shadaqah wajib umumnya disebut dengan istilah zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat maal sebagaimana dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Shadaqah sunnah bisa dilakukan setiap waktu, untuk melakukannya terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280. Shadaqah tidak hanya dikhususkan pada waktu tertentu seperti bulan ramadhan tetapi dianjurkan setiap saat. Kata shadaqah dalam Al-Qur'an disebutkan 12 kali baik shadaqah wajib maupun shadaqah sunnah.

Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah yakni terdapat pada Qs. At-Taubah 103, zakat merupakan sebagian kecil dari dalam al-qur'an yang menerangkan mengenai hukum zakat, zakat hukumnya wajib bagi umat muslim yang mampu untuk menunaikannya. Salah satu cara mensucikan dan menyuburkan harta yang kita miliki yakni dengan mengeluarkan zakat, dengan melaksanakan zakat menghindarkan pada perbuatan kikir terhadap harta yang dimiliki.

Urgensi pengelolaan zakat Pelaksanaan zakat baik pengumpulan maupun pendistribusiannya didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60 dan surat at-Taubah ayat 103. Dalam surat at-Taubah: 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat ('amilina 'alaiha). Sedangkan dalam at-Taubah : 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq). Orang yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (amil).

Imam al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat tersebut (at-Taubah: 60) menyatakan bahwa 'amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus) oleh pemerintah/imam untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Karena itu Rasulullah SAW, pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muaz bin Jabal juga pernah diutus Rasulullah SAW pergi ke Yaman, disamping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat.

Demikian pula yang dilakukan oleh Khulafaur-Rasyidin sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan

maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari para muzakki melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahiq, menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi zakat juga merupakan kewajiban yang bersifat otoritatif (ijbari).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sesuai dengan kondisi di Dusun Jedong Desa Sekar Putih Kecamatan Balongpanggang Gresik. Dusun Jedong merupakan salah satu desa yang maju akan sebuah program keagamaan.

Program Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) merupakan program yang mempunyai peranan yang tinggi di masyarakat Dusun Jedong. Program ini sudah berjalan 10 tahun belakangan ini, dengan mengkonsep ifaq dan shdaqoh rutin setiap bulannya, sedangkan kegiatan zakat dilakukan setiap bulan ramadhan.

Subyek penelitian ini adalah seluruh masyarakat Dusun Jedong. Kebanyakan masyarakat Dusun Jedong berprofesi sebagai petani dan karyawan swasta di sebuah pabrik.

Berbagai data telah peneliti peroleh dengan pendekatan penelitian sebagai berikut:

Lokasi penelitian di Dusun Jedong Desa Sekar Putih Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Informan penelitian atau Sumber data adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yakni data primer dan data sekunder. Data primer

berupa kata-kata dan tindakan, hal ini berdasarkan pada pendapat Prof. DR. Lexy J. Moleong, M. A. dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, bahwa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau perekam video atau tape recorder, pengambilan foto, atau film. Di samping sumber data primer, peneliti juga menggunakan sumber data sekunder berupa sumber data tertulis yang relevan dengan masalah penelitian ini, yakni sumber buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dalam proses pengumpulan data, keberadaan peneliti di samping sebagai instrumen sekaligus menjadi pengumpul data yang keberadaannya mutlak diperlukan. Berdasarkan asas kredibilitas, peneliti menentukan sumber datanya sebagai berikut:

- a. Ta'mir masjid dusun jedong yang dianggap mampu memberikan informasi yang tepat dan relevan.
- b. Sekretaris dan bendahara masjid dusun jedong yang dianggap mampu memberikan informasi yang tepat dan relevan berhubungan dengan data- data tertulis.

Warga masyarakat sekitar yang telah dipilih oleh ta'mir masjid sebagai perwakilan penerima program ZIS dan dianggap mampu memberikan informasi yang tepat dan relevan.

## HASIL PENELITIAN

### **Proses Sosialisasi Program Zakat, Infaq, dan Sedekah Di Dusun Jedong**

Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk mengenalkan kepada seluruh warga masyarakat dusun jedong akan program Zakat, Infaq, dan Sedekah yang telah dibuat oleh kalangan masjid baiturrahman saja. Berikut ini adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan yakni sebagai berikut:

“Panitia masjid Baiturrahman mempunyai trik sendiri dalam menyebarkan kebaikan berupa kajian rutin setiap dua minggu sekali, kemudian membantu anak-anak yang membutuhkan bantuan dalam hal pendidikan, serta membantu warga yang sedang sakit.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka bisa dibedakan menjadi tiga macam sosialisasi yang telah dilakukan oleh panitia masjid baiturrahman dusun jedong yakni sebagai berikut:

#### a. Dakwah

Dakwah merupakan salah satu cara yang sangat baik dalam mengenalkan kepada warga masjid baiturrahman dusun jedong karena di anggap bahwa ketika warga masjid baiturrahman hadir dalam suatu pengajian maka ada kesempatan untuk memberi pendekatan telah dibuatnya program zakat, infaq, dan sedekah sehingga warga masjid baiturrahman faham dan segera bergabung dalam program ZIS tersebut.

#### b. Pendidikan

Pendidikan sangatlah penting untuk menunjang masa depan seorang generasi muda yang nantinya sebagai penerus umat Islam dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Sosialisasi melalui beasiswa pendidikan kepada anak yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya, di sinilah peran didirikannya program ZIS

untuk menyalurkan dana sebagian rizki yang wajib untuk dikeluarkan oleh umat muslim.

c. Kemanusiaan

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, ketika mendapat musibah maka kita sebagai umat muslim yang suka akan toleransi segera untuk mengulurkan bantuan baik berupa materi atau tenaga. Dengan didirikannya program ZIS maka diharapkan nantinya bisa membantu dengan memberi santunan kepada warga masjid baiturrahman yang membutuhkan bantuan secepatnya, itu semua merupakan salah satu cara untuk mensosialisasikan pentingnya mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah.

**Pelaksanaan Program Zakat, Infaq, dan Sedekah Di Dusun Jedong**

Program Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) adalah program yang mengelolah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seluruh warga masyarakat dusun Jedong bagi yang mampu mengeluarkan harta zakatnya. Dana ZIS ini selanjutnya akan dibagikan kepada 8 asnaf yang tercantum di dalam Qs. At-taubah: 60, Berikut ini adalah hasil wawancara ketika berada di lokasi penelitian.

“Memang terdiri dari 8 asnaf yang berhak menerima harta zakat, tetapi di Dusun Jedong sendiri lebih mengutamakan pada fakir miskin, janda, lansia, dan santunan pendidikan atau kesehatan.”

Pada program Zakat dilakukan setiap bulan ramadhan dan hasil pengumpulan dana Zakat dibagikan pada malam 21 bulan ramadhan kepada yang berhak menerima dana zakat dengan ketentuan penerima oleh

panitia zakat. Sedangkan Infaq dan sedekah dilakukan setiap hari dengan adanya kantong di setiap rumah yang telah diberikan oleh pihak panitia program ZIS sejak awal berdirinya program tersebut, dengan ketentuan tuan rumah diwajibkan mengisi kantong seikhlasnya kemudian setiap pertengahan bulan ada pihak panitia yang bertugas untuk mengambil isi kantong-kantong tersebut dari rumah ke rumah.

Selama pelaksanaan program ZIS di dusun jedong diharapkan bisa meringankan beban penerima zakat atau mustahiq dalam melewati ujian dari Allah SWT. dengan tetap beratapkan pada visi misi dan tujuan awal berdirinya program ZIS di dusun jedong. Dengan kesadaran warga masyarakat dusun jedong program ZIS ini bisa berjalan lancar sampai sekarang tanpa harus ada paksaan, tapi murni dari masing-masing individu untuk saling tolong-menolong di jalan Allah dalam hal kebaikan.

**Interpretasi Hasil Analisis**

**Analisis Penerapan Program Zakat, Infaq, dan Sedekah di Dusun Jedong Desa Sekar Putih Kec. Balongpanggang Gresik**

**Penerapan Program Zakat, Infaq, dan Sedekah di Dusun Jedong.**

Dalam penerapan program Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di dusun jedong terbagi menjadi tiga macam yakni sebagai berikut: 1) Pribadi. Dalam penerapan program Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) secara pribadi ini lebih di dominasi oleh perseorangan yang secara langsung menyerahkan infaq dan sedekah kepada orang yang membutuhkan sesuai dalam Qs. At-Taubah ayat 60, tanpa melalui perantara orang lain atau organisasi. Hal ini juga didukung oleh warga



masyarakat dusun jedong mulai dari anak-anak sampai dewasa dengan menyisihkan sebagian rizki untuk di sedekah dan di Infaqkan, untuk anak-anak diwajibkan untuk menginfaqkan uang sakunya minimal seribu setiap 1x seminggu. 2) Kelompok atau Organisasi. Dalam penerapan program Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) secara kelompok atau organisasi ini warga dusun jedong menyerahkan harta zakat, infaq, dan sedekah kepada Badan Amil Zakat (BAZ) untuk dikelola dan diserahkan kepada mustahiq. 3) Panitia Masjid. Dalam penerapan program Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang ke tiga ini melalui panitia masjid, para muzzaki menyerahkan harta ZIS kepada panitia masjid baiturrahman untuk dikelola dan diserahkan kepada mustahiq warga dusun jedong sendiri. Pada penerapan ini hanya berlaku pada ruang lingkup warga dusun jedong saja.

Terdapat perbedaan dari ketiga macam penerapan program zakat, infaq, dan sedekah di dusun jedong, dan masing-masing penerapan tersebut mempunyai cara penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah yang berbeda-beda pula. Dari penjabaran ketiga macam penerapan program zakat, infaq, dan sedekah di atas merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menyalurkan dana program zakat, infaq, dan sedekah kepada 8 asnaf sesuai dengan Qs. At-Taubah ayat 60.

Penyerahan dana zakat, infaq, sedekah lebih bersifat barang konsumtif (sembako) diutamakan pada fakir miskin, janda, dan amil zakat. Sedangkan berupa uang diberikan kepada orang yang terbelit dengan hutang, biaya pendidikan anak-anak yang masih mengenyam pendidikan (SD, SMP, SMA, dan Kuliah) yang dianggap masih

membutuhkan bantuan dalam mengenyam pendidikan.

### **Prosedur Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di Masjid Baiturrahman Dusun Jedong**

Dalam penghimpunan dana zakat, infaq, dan shodaqh di dusun jedong memiliki prosedur yakni sebagai berikut: 1) Calon Muzzaki atau Donatur. Muzzaki datang langsung ke panitia masjid baiturrahman dusun jedong untuk menyerahkan harta zakat, infaq, dan sedekahnya. 2) Amil atau Panitia ZIS. Amil adalah seseorang yang bertugas untuk membantu muzzaki dalam melayani penyaluran zakat. Setelah muzzaki menyerahkan harta zakatnya maka selanjutnya muzzaki harus mengisi form data diri (Formulir Data Donasi) yang akan diinput oleh panitia selanjutnya akan dihitung berapa besar dana zakat yang harus dikeluarkan oleh muzzaki tersebut. 3) Mustahiq atau sasaran ZIS. Mustahiq atau sasaran ZIS merupakan orang yang nantinya akan menerima dana ZIS yang telah dikelola amil sebelumnya kemudian diserahkan kepada mustahiq.

Dari penjelasan prosedur mengenai penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah yang terkumpul di atas merupakan salah satu cara untuk mempermudah warga masyarakat dusun jedong dalam memenuhi kewajiban sebagai umat muslim, untuk membersihkan sebagian hartanya dengan cara dibagikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan tuntunan syar'i terdapat dalam al-Quran 8 asnaf tersebut.

### **Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sodaqoh Masjid Baiturrahman Dusun Jedong**

Pelaksanaan penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh masjid baiturrahman pada dasarnya ada yang bersifat konsumtif dalam hal ini terwujud dalam bentuk program santunan. Penyaluran konsumtif kepada mustahiq tidak disertai target-target perubahan kecuali hanya bersifat meringankan beban hidup. Seperti penyaluran dana ZIS dalam bentuk bantuan beasiswa terpadu kepada anak yatim dan anak yang kurang mampu dalam hal melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi untuk mendapat biaya pendidikan, santunan penunjang untuk belajar (berupa uang), santunan lansia kepada fakir miskin yang telah lanjut usia, santunan sosial kepada warga masyarakat yang sedang sakit membutuhkan bantuan materi untuk berobat.

Sementara penyaluran dana ZIS yang bersifat produktif dalam hal ini lebih diarahkan pada pemberdayaan mustahiq, sebab program pemberdayaan mustahiq merupakan salah satu mengentas kemiskinan dalam hal ilmu pengetahuan. Penyaluran dana ZIS yang bersifat produktif dalam pemberdayaan mustahiq seperti pemberian materi untuk membantu mahasiswa selama mengenyam pendidikan sarjana.

Dari data yang diperoleh, bahwa penyaluran dana ZIS untuk mustahiq lebih diprioritaskan pada fakir miskin dan mustahiq yang bersifat darurat seperti santunan untuk warga masyarakat yang sedang sakit perlu bantuan secepatnya. Menyalurkan hasil pengumpulan zakat kepada mustahiq pada hakekatnya merupakan hal yang mudah, tetapi perlu kesungguhan dan kehati-hatian. Dalam hal ini, jika tidak hati-hati dalam menyalurkan zakat, mustahiq zakat akan semakin bertambah mengingat lambat laun warga

masyarakat dusun jedong semakin bertambah.

### **Analisis Penghambat dan Solusi Penerapan Program ZIS di Dusun Jedong Desa Sekar Putih Kec. Balongpanggung Gresik**

Faktor Penghambat Penerapan Program ZIS. Beberapa hal yang menghambat penerapan program Zakat, Infaq, dan Sodaqoh di dusun Jedong yakni sebagai berikut:

#### **a. Zakat Penghasilan**

Pemahaman kepada muzzaki yang masih perlu ditekankan, bahwa zakat bukan hanya zakat fitri melainkan ada juga zakat penghasilan. Kurang sadarnya para muzzaki mengenai zakat penghasilan sehingga warga dusun jedong beranggapan yang wajib dikeluarkan hanyalah zakat fitri saja.

#### **b. Perbedaan Pendapat**

Adanya salah faham antar mustahiq dengan jumlah yang diterima. Adanya perbedaan jumlah yang diterima oleh mustahiq sering kali menjadi buah bibir oleh warga masyarakat dusun jedong, antara mustahiq dengan status fakir miskin, janda, dan beasiswa untuk pendidikan memang berbeda-beda. Ada beberapa mustahiq yang melaporkannya kepada panitia zakat masjid baiturrahman dusun jedong.

#### **c. Pengajuan Proposal**

Peluang yang sangat minim untuk memperoleh bantuan dari luar desa, ketika mempunyai rencana untuk mengadakan suatu kegiatan besar atau ingin memberikan bantuan yang lebih besar kepada mustahiq dusun jedong. Meskipun sudah beberapa kali mengajukan proposal ke perusahaan

tetapi hasilnya tetap nihil tidak membuahkan hasil.

### **Solusi Penghambat Penerapan Program ZIS**

Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan oleh sebab itu sebagai umat muslim kita wajib untuk mempercayainya dan menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. bunyi ayat tersebut terdapat pada al-Qur'an surat asy-syarh: 6. Setiap organisasi pasti mempunyai hambatan dan tak lupa juga terdapat solusi untuk menyelesaikannya, berikut ini beberapa solusi yang bisa digunakan dalam menyelesaikan hambatan tersebut yaitu sebagai berikut:

#### **a. Solusi Zakat Penghasilan**

Melakukan suatu pendekatan kepada muzzaki merupakan salah satu cara yang efektif di dusun jedong, dengan cara memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai zakat penghasilan yang hukumnya wajib untuk dikeluarkan sebagai umat muslim sejati. Dimulai dari satu muzzaki terdekat terlebih dahulu agar tidak menyinggung perasaan muzzaki tersebut, dan jika apabila sudah membuahkan sedikit hasil baru mulai kepada muzzaki yang lainnya.

#### **b. Solusi Perbedaa Pendapat**

Adanya kesalah fahaman antar mustahiq mengenai jumlah dana zakat yang diterimanya merupakan hal yang lumrah terjadi, karena antar mustahiq yang status fakir miskin atau janda dan beasiswa pendidikan memang berbeda karena panitia zakat sudah bermusyawarah sebelumnya. Melalui berbagai pertimbangan dilihat dari kebutuhan masing- masing mustahiq juga

berbeda-beda oleh karena itu, panitia zakat sudah mempertimbangkan dari segi kebutuhan. Selaku panitia zakat maka berhak untuk memberikan penjelasan kepada mustahiq agar tidak merasa iri atau salah faham terlebih dahulu karena hal tersebut sudah dimusyawarahkan dan dianggap adil untuk mendapatkan dengan jumlah yang telah disepakati saat musyawarah berlangsung.

#### **c. Solusi Pengajuan Proposal**

Bantuan zakat bisa diperoleh dari berbagai macam cara yang benar salah satunya dengan mengajukan proposal ke sebuah instansi atau perusahaan besar namun hal tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan, karena sebuah instansi membutuhkan bukti yang benar-benar kongkrit adanya sehingga tidak bisa dengan mudah untuk mengeluarkan bantuan baik materi atau berupa barang. Perlu adanya suatu pengakuan organisasi atau lembaga sebagai bukti laporan suatu instansi atau perusahaan untuk mengeluarkan bantuannya. Oleh karena itu, perlu adanya trik untuk memperoleh bantuandari luar salah satunya dengan mempersiapkan data yang kongkrit dan meyakinkan bahwa memang benar-benar ada organisasi tersebut serta segera untuk dibantu.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mencoba untuk menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada penerapan program Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) menggunakan sistem pendekatan baik secara individual

atau secara berkelompok, setiap individu berhak untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah kepada panitia zakat atau bisa secara langsung diberikan kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan syar'i untuk zakat 2, 5 % dari harta yang dimiliki. Proses sosialisasi mengenalkan kepada seluruh warga masyarakat dusun jedong dilakukan oleh panitia masjid baiturrahman dengan cara melakukan pengajian setiap satu minggu sekali, memberikan santunan kepada anggota yang sedang terkena musibah, atau melalui pemberian beasiswa pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu selama masih mengenyam pendidikan sehingga perlu untuk dibantu, semua cara di atas dilakukan untuk memberikan bukti bahwa dengan adanya program ZIS bisa meringankan beban sesama umat muslim.

2. Faktor penghambat dan solusi penerapan prgram Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di dusun jedong adalah sebagai berikut:

a. Faktor penghambatnya yang pertama yaitu, para muzzaki beranggapan bahwa hanya zakat fitri saja yang wajib untuk dikeluarkan sedangkan zakat penghasilan tidak wajib untuk di keluarkan, kedua, adanya perbedaan pendapat antara panitia zakat dengan mustahiq, ketiga, minimnya bantuan dari luar berupa pengajuan proposal ke sebuah instansi atau perusahaan.

b. Solusi yang bisa membantu untuk menyelesaikan persoalan di atas yaitu, pertama, melakukan pendekatan kepada calon muzzaki dengan cara memberikan pemahaman lebih dalam lagi mengenai wajib zakat yang harus dikeluarkan oleh umat muslim, kedua, memberikan penjelasan kepada mustahiq bahwa

pembagian dana zakat sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing mustahiq, ketiga, perlunya menjalin komunikasi antar individu untuk mempersiapkan kelengkapan ketentuan dalam mengajukan bantuan berupa proposal ke suatu perusahaan agar tidak meragukan.

### **Rekomendasi**

Tanpa mengurangi rasa hormat atas kerja keras yang dilakukan oleh warga masyarakat dusun jedong dalam menerapkan program Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dan disertai dengan keterbatasan seorang penulis sebagai manusia awam yang baru belajar tentang pengetahuan pengembangan masyarakat, dibawah ini ada beberapa rekomendasi yang barangkali mampumemberikan masukan bagi organisasi masjid baiturrahman dusun jedong untuk kinerja dan efektifitas mengembangkan program ZIS di kemudian hari.

1. Perlunya menjalin hubungan silaturahmi dengan baik antar para muzzaki dan mustahiq agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam menerima dana zakat.

2. Agar segera membentuk tim dalam urusan mengajukan proposal kesuatu Instansi atau perusahaan sehingga bisa memperoleh tambahan bantuan untuk diberikan kepada mustahiq yang membutuhkan bantuan.

### **Daftar Rujukan**

- Ali, M. Daud, 1988. Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf. Jakarta : UI Press.
- Al- Zuhly, Wahbah. 2005. Zakat Kajian Berbagi Mazhab, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Arikunto, Suharsimi, 2000. *Manajemen Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ash Shiddiqy, Teuku Muhammad Hasbi, 2006. *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-10.
- Asnaini, 2008. *Zakat Produktif Prespektif Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Assad, Muhammad, 2012. *Sedekah Super Stories*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Dahlan, Abdul Aziz, ed, 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. 1995. *Alquran Dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran DEPAG.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Depag RI, 2003. *Pedoman Zakat*.
- Herry, Bahirul A. , 2012. *Sedekah 1 Dapatkan 700 Kali Lipat*, Surakarta: Ziyad Visi Media.
- Jawad, M. Mughniyah, 2001. *Fiqh Lima Madzab (ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, Jakarta : Lentera.
- Mahmud, Ali Abdul Halim, 2004. *Akhlak Mulia*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Manna. 1995. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Terjemahan: M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Moleong, Lexy J. , 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, 2002. *Pengantar Akutansi Syari'ah*. Jakarta: Salembah Empat.
- Muhammad, 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Mujieb, Abdul, 1994. *Mabruri Tholhah Syafi'ah, Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Munawir, Ahmad Warson, 1997. *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya : Pustaka Progresif.
- Mustofa, 1997. *Akhlak Tasawuf* , Bandung : Pustaka Setia.
- Nasution, Harun, 1992. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Nazir, M. , 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Qardhawi, Yusuf, *Peranan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terjemahan: Didin Hafidhuddin, 1997. Setiawan Budiutomo dan Aunur Rofiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Robbani Press.

